

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti dipaparkan oleh peneliti pada penelitian sebelumnya. Untuk penelitian yang akan datang penelitian ini akan dijadikan acuan atau digunakan sebagai referensi. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

- 1) Amrullah (2016). Penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Studi kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhalal Cabang Kota Lhokseumawe”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pada lembaga keuangan mikro syari’ah baitul Qardh afdhal Cabang Kota Lhokseumawe konsep atau kriteria *murabahah* pada perusahaan diterapkan dalam transaksi sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. Pada penyajian transaksi *murabahah*, lembaga keuangan mikro syari’ah Baitul Qiradh Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK 102 mengenai piutang *murabahah* di sajikan sebesar nilai bersih dan margin tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.
- 2) Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati (2018). Penelitian dengan judul “Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam

Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) studi kasus bank BRI Syari'ah cabang Jombang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada bank BRI Syari'ah, terhadap pernyataan standar akuntansi *murabahah*. Penelitian ini berjenis kualitatif. Data yang di gunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada bank BRI Syari'ah tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 102) tentang akuntansi murabahah. Dalam unsur pengakuan dan pengukuran ada beberapa item yang tidak sesuai dengan PSAK 102 yaitu dalam angsuran penerimaan denda bank BRI Syari'ah mengakui denda sebagai pendapatan hal itu tidak sesuai dengan PSAK 102. Di dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, bank BRI Syari'ah Cabang Jombang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional menentukan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bank syari'ah penentuan besarnya rasio/bagi hasil di buat waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

- 3) Ahmad Fajar Firmansyah (2016). Penelitian dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan PSAK 102" menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di PT. BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri adalah jual beli. Perlakuan akuntansi *murabahah* meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri kurang sesuai dengan PSAK 102.

- 4) Riska Insani (2011). Penelitian ini dengan judul “Evaluasi Kesesuaian Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syari’ah dengan PSAK 102 dan Syariat Islam (studi kasus pada bank BTN syariah) penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembiayaan *murabahah* yang di praktikan di bank BTN Syariah cabang Yogyakarta dengan PSAK 102 dan syariat islam. PSAK 102 merupakan salah satu PSAK syariah yang dikeluarkan oleh DSAK yang mengatur tentang akuntansi untuk transaksi yang berdasarkan akad *murabahah*. Syariat islam yang di gunakan sebagai alat evaluasi adalah ayat-ayat al-Qur’an dan hadist-hadist yang di jadikan dasar oleh DSN MUI dalam merumuskan fatwa-fatwa yang relevan dengan akad *murabahah*. Evaluasi di lakukan melalui metode deskriptif–evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengolah dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* di Bank BTN Syariah cabang Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK 102, akan tetapi beberapa komponen dalam pelaksanaan teknisnya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam yang berdasarkan dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadist yang tercantum dalam fatwa-fatwa MUI.

- 5) Rifky Ihsan Achyar (2021). Penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 dan menganalisis kesesuaian perlakuan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia dengan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi *murabahah* pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.
- 6) Muhammad Said Albana dan Amrie Firnansyah (2021). Penelitian dengan judul “Implementasi Akuntansi *Murabahah* Pada Pembiayaan Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan PSAK 102? Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Depok”. Penerapan akuntansi *murabahah* yang termasuk dalam produk BSM OTO pada bank syariah mandiri menganut prinsip akuntansi *murabahah* yang berlaku di Indonesia. Proses pembiayaan *murabahah* di BSM OTO di Bank Syariah Mandiri sesuai pedoman fatwa DSN. *Murabahah* diatur dalam fatwa DSN No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September dan 4/DSN-MUI /2000, tanggal 1 April 2000, keduanya terkait *murabahah*. Selain itu, prosedur pembukuan *murabahah* untuk produk BSM OTO umumnya mengikuti PSAK 102.

Berdasarkan penelitian ini, bank syariah secara independen menjelaskan kepada nasabah secara lebih detail mengenai prinsip-prinsip dan akad murabahah yang mengatur pembiayaan produk BSM OTO dalam praktiknya. Beberapa nasabah yang beranggapan pada akad murabahah masih menggunakan system bunga pada proses pengangsuran cicilannya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Akuntansi Syariah**

#### **1. Akuntansi**

Akuntansi adalah sistem informasi yang memantau operasi bisnis, mengubah data menjadi laporan, dan menyampaikan temuan kepada pengambil keputusan yang berpotensi berdampak pada aktivitas bisnis. (Walter (2012:3).

Jadi Proses akuntansi mencakup pengumpulan, pendokumentasian, pengkategorian, dan pengikhtisaran transaksi yang telah dilakukan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan.

#### **2. Syariah**

Menurut Imam al-Qurthubi, syariat merujuk pada akidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan bagi hamba-hamba-Nya. Karena menyerupai sumber air minum yang merupakan sumber kehidupan bagi semua

mahluk hidup, hukum dan peraturan Allah dikenal dengan syariah. (Nurhayati, 2018).

Ahli lain bernama Ashshiddieqy menjelaskan bahwa syariah adalah sebutan untuk hukum-hukum yang ditetapkan Allah . Hukum-hukum ini yang dimaksudkan untuk para hamba Allah disampaikan melalui perantara hadis . (Hendri Nadhiran, 2012). Penambahan syariah untuk memastikan bahwa setiap hamba Allah menjalankan hukum-hukum tersebut baik yang mengatur perilaku lahiriah maupun hukum yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, keyakinan yang bersifat batiniah atas dasar keimanan dan ketakwaan. Syariah memiliki dua ruang lingkup mu'amalah yang mengatur interaksi antara orang dan benda, dan ruang lingkup syariah yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.

Jadi dari kesimpulan pengertian dari beberapa para ahli syariah adalah bahwa manusia di dunia ini wajib mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika kedua istilah tersebut digabungkan maka akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi yang mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Akuntansi syariah sangat diperlukan karena :

- a. kewajiban yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah.
- b. Kebutuhan tersebut dibawa oleh semakin canggihnya transaksi keuangan Islam.

- c. persyaratan tanggung jawab (responsibility) dalam organisasi yang menerapkan sistem syariah.

### **3. Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah berasal dari kata arab muhasabah, yang berasal dari kata hisab, hasiba, yang berarti menimbang, menghitung, mencatat, atau menghisap. Ini mengacu pada perhitungan yang cermat atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan khusus. (Hasbi, 2005:13)

Pengertian akuntansi secara bebas adalah proses membantu transaksi, yang kemudian dicatat, dikelola, dan diringkas untuk membuat laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. (Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:2). Definisi bebas syariah bagaimanapun mengacu pada hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan harus diikuti oleh orang-orang dalam semua aspek kehidupan mereka sehari-hari.

Akuntansi syariah dapat dipahami sebagai proses akuntansi untuk transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT karena definisi bebas syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan seluruh kehidupannya. aktivitas di dunia. (Sri Nurhayati dan wasilah 2013).

Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan untuk suatu organisasi dari perspektif aktivitasnya. Definisi ini juga

menunjukkan betapa rumit dan bervariasinya tugas-tugas yang terlibat dalam akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi harus:

- 1) Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil
- 2) Memproses atau menganalisis data yang relevan
- 3) Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai serta syariah Islam menjelaskan (Karim, 2014). Sehingga akuntansi syariah sering dikenal dengan nama akuntansi Islam. Akuntansi syariah didefinisikan sebagai akuntansi yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi (Al Falah) dan menyadari sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah. (Adnan M Akhyar, 2010).

Dalam buku “Akuntansi Islam” mendefinisikan *Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam (Sofyan, 2015). Ada dua jenis akuntansi syariah, salah satunya digunakan pada masa ketika masyarakat telah menganut sistem nilai Islam, khususnya pada masa Nabi SAW, Khulaurasyidiin, dan pemerintahan Islam lainnya. Kedua, akuntansi syariah yang saat ini berkembang di masa kegiatan ekonomi dan sosial didominasi (hegemoni) oleh sistem nilai yang berbeda dengan sistem Islam dan berlandaskan*

*kapitalisme. Bergantung pada keadaan masyarakat pada saat itu, kedua jenis akuntansi tersebut mungkin berbeda. Tentu saja, akuntansi adalah produk pada masanya yang harus disesuaikan dengan permintaan publik atas data yang disediakannya.*

Bagi sebuah bisnis, kelompok, atau perusahaan untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran sejati, atau “*Falah*”, akuntansi syariah adalah ilmu akuntansi atau pertanggungjawaban atas semua aset dan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akuntansi syariah bukanlah “tambal sulam” dari konvensi akuntansi yang telah diproses atau direkayasa, menurut pakar keuangan dan akuntansi Islam Indonesia.

Tujuan penerapan akuntansi syariah adalah membangun peradaban bisnis yang berwawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis. Akuntansi syariah adalah salah satu proses yang mendekonstruksi akuntansi modern kedalam persyaratan bentuk dan nilai yang humanis. (Triyuwono, 2012:104).

Proses pendokumentasian, pengklasifikasian, penjumlahan, dan pelaporan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan moneter sesuai dengan prinsip syariah dikenal dengan akuntansi syariah. (Sumar'in, 2012:4)

Pada hakekatnya akuntansi syariah mengakui kesimpulan logis yang berlaku secara universal yang sejalan dengan hakikat kebenaran yang bersumber dari Al- Qur'an dan As Sunnah, dimana pertanggungjawaban atas operasional bisnis (*business operation*) dan hasil bisnis (*business outcomes*) dari kegiatan ekonomi adalah

seungguhnya adil (seungguhnya wajar). untuk kepentingan umat manusia. Ini menunjukkan bahwa akuntansi Islam tidak bertumpu pada kerangka kapitalis atau sosialis. Persamaan akuntansi (*accounting equation*), laporan keuangan (*financial statement*), dan prinsip dasar (*primary principles*).

Jadi kesimpulan dari pengertian akuntansi syariah dari beberapa menurut para ahli adalah *Akuntansi syari'ah* adalah kegiatan pembantuan, kewajiban, dan pelaporan dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad syariah, yang berarti tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), riba, perjudian (*masyir*), penipuan (*gharar*), barang-barang yang dilarang, dan barang berbahaya.

#### **4. Dasar Hukum Syariah**

Kaidah syari'ah (hukum Islam) yang berlaku bagi setiap muslim dan berlandaskan pada Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan sosial sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Padahal, Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk muamalah. Bahkan dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surah al-Baqarah sebagai lambang komoditi ekonomi, ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

ياايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه.....

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Kemenag: QS Al-qur'an Al-Baqarah:282)

Dalam Akuntansi Syari'ah ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pencatatan tersebut yaitu:

1) *HifzulAmwal* (memelihara uang)

Perintah menulis dalam surah al-Baqarah merupakan suatu keharusan untuk menjaga harta itu dan menghilangkan keragu-raguan.

2) Eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan

Menurut tafsir al-Qurtubi, lafadz *faktubu* ini bersifat diam sehingga dapat ditulis dengan segala ciri yang dapat membedakannya dengan yang lain. Hal ini berguna jika terjadi sengketa antara dua pihak (nasabah dan bank) yang bertransaksi dan dapat dijadikan bukti di hadapan hakim.

3) Dapat membantu dalam mengambil keputusan

Akuntansi syariah bertujuan untuk dapat mendukung pengambilan keputusan, seperti halnya tujuan akuntansi konvensional adalah untuk menyediakan penggunaanya dengan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

4) Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan

Diantara tujuan Akuntansi Syari'ah yang utama adalah untuk mengetahui hasil-hasil perdagangan (transaksi) di akhir tahun.

- 5) Menentukan dan menghitung hak-hak mitra yang berserikat

Dengan adanya akuntansi tersebut juga bertujuan agar bisa menentukan hak-hak mitra bisnis agar tidak terjadi kedhaliman.

- 6) Menentukan imbalan balasan atau sanksi

Akuntansi syari'ah ini bertujuan juga supaya bisa menentukan berapa imbalan (bagi hasil) yang diberikan atau bahkan dimungkinkan menentukan sanksi.

### **2.2.2 Bank Syariah**

Bank menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 yaitu Bank adalah suatu perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank syariah adalah lembaga yang melakukan tugas intermediasi sesuai dengan hukum syariah Islam. (Mandala, dkk (2004:223). Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dari beberapa lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1. Prinsip – Prinsip Bank Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah dua jenis bank syariah yang menjalankan usahanya sesuai dengan hukum syariah.

a. Prinsip *mudharabah* (bagi hasil)

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan *Mudharib* (pengelola dana), dengan nisab bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di muka. Jika bisnis mengalami kerugian, pemilik akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian kecuali jika pengelola dana menemukan kesalahan seperti penipuan, atau penyalahgunaan dana.

b. Prinsip *musyarakah* (penyertaan modal)

Dalam kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang dikenal dengan *musyarakah*, masing-masing mitra berhak atas sebagian keuntungan berdasarkan modal yang dikeluarkan.

c. *Murabahah* (jual-beli)

*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjual kepada nasabah dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian.

d. *Ijarah* (sewa murni)

*Ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak guna atas objek atau jasa dengan jasanya biaya sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan dari objek tersebut.

### 2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102)

Dalam akuntansi murabahah, bank umum syariah (BUS) dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual. Jika BUS bertindak sebagai pembeli, BUS membeli barang dari pemasok untuk dijual kembali ke pelanggan. Jika BUS bertindak sebagai penjual, ia menjual barang kepada pelanggan. Dalam PSAK 102 dan PAPSII 2003, diatur perlakuan akuntansi murabahah pada BUS. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang mencakup pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pengungkapan murabahah. Uraian fatwa DSN tentang karakteristik transaksi murabahah dijelaskan dan berbagai definisi yang terkait dengan transaksi tersebut diatur oleh standar ini.

Perbedaan cakupan akuntansi murabahah dalam PSAK 102 dan PSAK 59 adalah PSAK 59 hanya mencakup akuntansi *murabahah* dari sudut pandang bank syariah sebagai penjual itu tidak mencakup akuntansi untuk pembeli (pelanggan). Akuntansi *murabahah* dari penjual dan pembeli masing-masing diatur oleh PSAK 102. Mengenai akuntansi *murabahah*, PSAK 102 hanya mencakup akuntansi *murabahah* penjual dan pembeli barang yang disiapkan untuk dijual (bukan barang yang masih diproduksi). (Wirosa, 2011:79)

Diantara berbagai transaksi yang harus diperhatikan penjual dalam transaksi tersebut antara lain penerimaan uang muka murabahah, pengakuan dan pengukuran terkait harta murabahah pada saat perolehan, harta murabahah setelah perolehan dalam hal terjadi penurunan nilai harta, atau diskon pembelian. Standar ini memberikan pedoman tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah,

keuntungan murabahah, denda jika pembeli lalai dalam memenuhi kewajibannya, pelunasan pemotongan pelunasan piutang murabahah, dan pemotongan pembayaran, serta kapan harus dilakukan. PSAK 102 juga menawarkan saran kepada konsumen. Standar ini secara khusus mengatur beberapa hal, antara lain hutang hasil transaksi, harta yang dibeli dengan menggunakan dana *murabahah*, dan diskon pembelian yang diberikan penjual.

Perlakuan akuntansi *murabahah* PSAK 102 adalah sebagai berikut: (IAI, 2009)

a. Pengakuan dan pengukuran

1. Aktivas *murabahah* dicatat sebagai persediaan sebesar harga perolehan pada saat perolehan. Menurut (Wirsono, 2011: 92) Karena barang diperdagangkan dalam transaksi *murabahah* penjual bertanggung jawab untuk melakukan pembelian yang diperlukan. Dengan demikian, penjual wajib mendokumentasikan penerimaan barang.
2. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
  - Jika murabahah pesanan mengikat:
    - Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
    - Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

- Jika murabahah tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat:
  - Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
  - Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam “*murabahah* pesanan mengikat”, jika terjadi penurunan nilai aktiva tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva. Sedangkan dalam “*murabahah* tanpa pesanan” atau “*murabahah* pesanan mengikat” dan terdapat kuat indikasi batal maka aset dinilai lebih rendah dari biaya perolehan, selisih diakui sebagai kerugian bank. (Wiroso, 2011: 98)

3. Pengadaan barang merupakan tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut (Wiroso, 2011: 94) jika pengadaan barang yang dilakukan oleh LKS mendapatkan diskon dari pemasok, maka diskon tersebut tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan LKS sebagai penjual. PSAK 102 tentang murabahah mengatur tentang diskon sebagai berikut:

- Jika terjadi akad *murabahah* maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*.

- Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah:
    - Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban: atau
    - Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.
  - Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*.
  - Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional orang lain. Menurut (Wirosa, 2011: 96) karena diskon setelah diperjanjikan dalam akad maka sebagian merupakan hak penjual dan sebagian merupakan hak pembeli.
4. Kewajiban penjual dan pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
- Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian: atau
  - Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
5. Pengakuan piutang
- Piutang *murabahah* dicatat sebesar harga perolehan harta *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati pada saat

akad murabahah . Piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, atau penyisihan piutang, pada akhir laporan keuangan periode tersebut.

6. Pengakuan keuntungan murabahah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murabahah, yaitu masa satu tahun atau lebih. Jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yaitu tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murabahah* dilakukan secara tunai.
7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
  - Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
  - Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (*muqasah*) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
8. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
  - Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*.

- Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

#### 9. Pengakuan beban

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Menurut (Wirosu, 2011: 153) denda dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi tidak mau untuk melaksanakan kewajiban dan dana yang diterima dari denda akan dimasukkan ke dana kebajikan.

#### 10. Uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima dalam praktiknya ada tiga macam alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- Jika barang tidak jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

### b. Penyajian

Menurut (Wirosa, 2011: 154) dalam PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* telah dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Piutang *murabahah* dilaporkan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, artinya saldo piutang tersebut menurunkan penyisihan piutang. Biaya *murabahah* tanggungan dan margin *murabahah* tanggungan masing-masing disajikan sebagai pengurang utang dan piutang *murabahah*.

### c. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- Harga perolehan aset *murabahah*;
- Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Dalam penentuan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) didasari pada fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang metode pengakuan pendapatan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka pengakuan pendapatan *murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan metode anuitas atau metode proporsional yang hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli. Dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

102 (PSAK 102) didasari fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* berikut ini beberapa peraturan yang tercantum didalam fatwa DSN-MUI No. 4/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

a) Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
3. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

b) Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal.

c) Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan didalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d) Utang dalam *Murabahah*

1. Dalam transaksi *murabahah*, uang nasabah diselesaikan secara terpisah dari pembelian lain yang mereka lakukan untuk barang yang sama dari pihak ketiga. Nasabah tetap

bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada bank apakah mereka mendapat untung atau rugi atas penjualan barang tersebut.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Nasabah tetap wajib membayar utangnya sesuai dengan perjanjian semula meskipun penjualan barang tersebut mengakibatkan kerugian. Nasabah tidak diperkenankan meminta kerugian berdasarkan kesepakatan atau menunda pembayaran yang sudah dibayarkan.

e) *Bangkrut dalam Murabahah*

Bank harus menagguhkan tagihan sampai nasabah dapat membayarnya, atau berdasarkan kesepakatan, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan menolak melunasi utangnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi *murabahah*, standar akuntansi yang pertama yang mengatur tentang akuntansi *murabahah*, adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59 (PSAK 59) paragraf 52 sampai 68 tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59 (PSAK 59) hanya mengatur pengakuan dan pengukuran *murabahah* dari perspektif bank sebagai penjual saja, maka dirasakan belum cukup digunakan sebagai standar akuntansi yang cukup

komprehensif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) sebagai bagian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) syariah yang merupakan penyempurnaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59 (PSAK 59).

#### **2.2.4 Murabahah**

*Murabahah* secara etimologi berasal dari kata “*Ribhun*” yang berarti keuntungan laba atau tambahan. Sedangkan secara terminologi, istilah *murabahah* didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*Ribhun*) yang disepakati.

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

*Murabahah* adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Sri Nurhayati, 2011:168)

*Murabahah* adalah suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu (Adiwarman A. Karim, 2013).

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa pembiayaan murabahah adalah pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak yang membutuhkan. Ini memerlukan penjualan barang kepada pembeli yang akan membayar harga lebih tinggi sambil tetap mendapat untung dengan menyatakan harga pembelian kepada pembeli. Harga beli pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama merupakan harga jual yang ditetapkan oleh bank. (Ummi Kalsum dan Rahmi, 2017).

Jual beli adalah pengalihan harta dengan cara tukar (iwad) yang dibolehkan (oleh syariah). Menurut Sabiq (2008:174). Ada tiga jenis pertukaran yang dimungkinkan: uang dan barang, barang dan barang yang biasa kita barter, dan uang dengan uang, seperti menukar nilai rupiah dengan yen. Penjual wajib mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli serta jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya karena pembelaan keuntungan.

Dapat disimpulkan dari definisi yang diberikan oleh berbagai ahli di atas bahwa pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) dengan ketentuan penundaan pembayaran baik untuk pembelian aset modal kerja, dan investasi dengan harga asal ditambah keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati. kedua belah pihak, dengan pilihan membayar secara penuh atau mencicil pada saat jatuh tempo.

#### 1. Landasan Hukum

Landasan hukum tentang akad *murabahah* yang bersumber dari Al Qur'an Q.S Al-Baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Tanpa menyebutkan model jual beli, ayat di atas pada dasarnya mengatakan bahwa jual beli itu boleh. Akad murabahah juga mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 selain landasannya dalam Al-Qur'an. Kebijakan umum murabahah di bank syariah diatur dalam fatwa. Namun dalam hal ini, murabahah emas yang mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tunai akan dibahas. Berikut adalah syarat-syarat akad murabahah emas:

- a. Selama emas tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, maka diperbolehkan untuk membeli dan menjualnya tanpa menggunakan uang tunai, baik melalui cara konvensional maupun melalui sistem murabahah.
- b. Meskipun ada usaha setelah tanggal jatuh tempo, harga jual tidak dapat naik selama perjanjian berlaku.
- c. Anda dapat menggunakan emas yang Anda bayar dengan sesuatu selain uang tunai sebagai jaminan..
- d. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang mengakibatkan terkuncinya kepemilikan.

## 2. Rukun dan Syarat Pokok *Murabahah*

Rukun *murabahah* dapat dijelaskan sebagai berikut (Sugeng widodo, 2010):

### a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKI) dalam hal ini dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau Baitul wa Tamwil (BMT), yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

### b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian

hukum syara' harus sudah *baligh* dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun.

c. Barang yang Menjadi Objek Jual-Beli (*Mabi'*)

Sifat, jumlah, dan jenis barang yang diperjualbelikan harus diketahui terlebih dahulu, termasuk apakah halalan thoyiban atau tidak, dan tidak boleh dianggap barang haram atau merugikan. Sifat barang juga harus bernilai di samping ini. Objek *murabahah* harus dimiliki dan dikuasai oleh penjual.

d. Harga Barang (*Tsaman*)

Biaya barang dan keuntungan harus ditentukan secara penuh, menggunakan satu jumlah dan mata uang. Pilihan pembayaran yang meliputi tunai dan kredit (tangguh) adalah sama. Jika menggunakan kredit, tanggal dan jangka waktu pembayaran harus jelas. Batas atas atau limit pembiayaan dalam rangka pembiayaan ditentukan oleh harga jual barang.

e. Kontrak atau Akad (*Sighat atau Ijab-Qabul*)

Dalam praktiknya, kontrak dapat ditulis oleh tangan penandatanganan atau oleh notaris. Perjanjian yang disahkan lebih dapat diandalkan daripada perjanjian rahasia.

### 2.2.5 Produk Kepemilikan Emas

Dalam Islam, ada dua jenis kepemilikan: kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Barang milik umum dimiliki untuk kepentingan umum, sedangkan barang khusus dimiliki dengan tujuan

untuk memberikan kepada manusia hak atas harta, hasil usaha, hak pakai, dan hak belanja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam Islam, kepemilikan properti didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Pemilik properti ini tidak diberikan kendali penuh atas segalanya, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan properti pada dasarnya bersifat sementara.

Kepemilikan emas secara Islam meliputi kepemilikan individu, kelompok, dan asosiasi. Kepemilikan pribadi adalah yang hanya memiliki satu nilai individu yang melekat padanya. Kepemilikan yang dapat digunakan oleh sekelompok orang yang telah berkumpul dengan cara tertentu, seperti melalui kerjasama, dikenal dengan kepemilikan asosiasi. Kepemilikan kelompok adalah kepemilikan yang menyangkut sejumlah hal yang tidak dapat dimiliki oleh satu orang atau kelompok kecil karena harus diutamakan untuk kepentingan pihak yang paling membutuhkan.

Beberapa bank syariah sedang hangat memperdebatkan produk kepemilikan emas ini yang merupakan produk pembiayaan. Produk ini menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan tambahan yang telah dinegosiasikan antara bank dengan nasabah. Nasabah yang ingin berinvestasi emas namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli dapat menggunakan produk pembiayaan emas. Oleh karena itu, harga produk kepemilikan emas ini dibayar dengan cara dicicil yang dapat dilakukan setiap bulan.

Bagi calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan emas ini, pemohon dapat mendatangi bank syariah dan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai pegawai aktif/profesional/pengusaha.
2. Pemohon minimal berusia 21 tahun.
3. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
4. Mengajukan permohonan melalui pengisian formulir permohonan pembiayaan konsumtif serta wawancara langsung.

Setelah itu ada mekanismenya untuk melakukan pembiayaan ini antara lain sebagai berikut.

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan emas kepada bank, lalu bank memberikan simulasi perhitungan untuk pembiayaan tersebut.
- b. Setelah nasabah setuju dengan perjanjian dan biaya yang harus dibayarkan, bank menghubungi toko emas untuk melakukan pemesanan dan pembelian emas tersebut.
- c. Setelah dilakukan pemesanan dan pembelian emas, bank membuatkan surat-surat dan akad kepemilikan emas. Lalu nasabah menandatangani. Apabila nasabah ingin melihat barangnya, bank dapat memperlihatkan emas yang dibeli oleh nasabah.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai produk kepemilikan emas dimiliki oleh Bank

Indonesia Syariah. Melakukan proses analisis terhadap data dan informasi mengenai perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian, apakah sudah sesuai penerapannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Syariah yang berlaku serta menilai hasil dari proses analisis dan menarik suatu kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan. Secara konseptual, kerangka berpikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

